



P E N E T A P A N
NOMOR 40/PDT.P/2025/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

RAINA BASILIA PRASATYA, bertempat tinggal di Cluster Vimala Blok M 19/9 RT. 005/RW. 002 Desa Maja Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak/email: *salmaaprilia0403@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERDO HERNINGTYA, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat dari pada Kantor Law Firm “Dina Herningtya & Partners”, beralamat di Jl. Banjarsari Barat No. 1, Pedalangan, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, Jawa Tengah 502668/email: *dinaherningtyalaw@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dibawah register Nomor 91/SK.Pdt/VI/2025/PN Rkb, tanggal 12 Juni 2025, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung secara elektronik (*e-court*) dibawah register Nomor

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.P/2025/PN Rkb tanggal 8 Juni 2025, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sesuai surat keterangan domisili yang berada di Cluster Vimala Blok M 19/9 RT. 005/RW. 002 Desa Maja Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak kami memohon penetapan perwalian pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Nopember 2015 telah menikah dengan Almarhum JEFFRY SENJAYA, dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 3374.KW.16112015.0005 yang telah dikeluarkan oleh Gereja Santo Petrus Sambiroto Semarang No. 108 Bk. L 1 Hal.36 Th. 2015 Kota Semarang pada tanggal 16 Nopember 2015, terlampir;
3. Bahwa hasil buah perkawinan Pemohon dengan Almarhum JEFFRY SENJAYA telah lahir 2 (dua) orang anak yakni sebagai berikut:
 - AUDREYLIA JEFFRYNA SENJAYA, anak pertama, Lahir 03 Agustus 2016 (8 Tahun), akta terlampir;
 - JUNIOR VERONUEL SENJAYA, anak kedua, Lahir 31 Januari 2020 (5 Tahun), akta terlampir;
4. Bahwa kemudian akibat sakit pada tanggal 09 Agustus 2024 menghembuskan nafas terakhir di ICU RS. Kanker Dharmais Jakarta dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-10092024-0005, terlampir;
5. Bahwa semenjak meninggal anak-anak Pemohon dengan Almarhum tinggal dengan Pemohon di Cluster Vimala Blok M 19/9 RT. 005/RW. 002 Desa Maja Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;
6. Bahwa dikarenakan anak-anak Pemohon dengan Almarhum masih belum cukup umur (belum dewasa) maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
7. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut maka diperlukan penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenaan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. **MENGANGKAT NYONYA RAINA BASILIA PRASATYA** sebagai Wali dari anak-anak yang belum dewasa bernama:
 - JUNIOR VERONUEL SENJAYA, anak kedua, Lahir 31 Januari 2020 (5 Tahun), akta terlampir;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili Kuasanya di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

- 0 Surat Keterangan Ahli Waris teregister oleh Kepala Desa Maja Baru dengan Nomor register 593/60-Ds.2023/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 dan teregister oleh Kecamatan Maja dengan Nomor Register 593/229-Kec-IV/2025 tanggal 14 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- 1 Surat Kuasa Waris teregister oleh Kepala Desa Maja Baru dengan Nomor register 593/60-Ds/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 dan teregister oleh Kecamatan Maja dengan Nomor Register 593/229-Kec/IV/2025 tanggal 14 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- 2 Surat Keterangan Domisili nomor 475/ /Ds-Mjb/V/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Maja Baru Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, tanggal 9 Mei 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- 3 Kartu Keluarga Nomor: 3674021009240002 atas nama kepala keluarga Raina Basilia Prasatya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependud

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 10 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

4 Kartu Keluarga Nomor: 3674020111160006 atas nama kepala keluarga Jeffry Senjaya, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 23 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

5 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1152/1990 atas nama Jeffry Senjaya yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tanggal 21 November 1990, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

6 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 518/1989 atas nama Raina Basilia Prastya, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tanggal 16 Mei 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

7 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LT-17112016-0053 atas nama Audreylia Jeffryna Senjaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 17 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

8 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LU-15042020-0008 atas nama Junior Veronuel Senjaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

9 Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-16112015-0005 antara Jeffry Senjaya dengan Raina Basilia Prasatya (untuk suami), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 16 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

10 Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-16112015-0005 antara Jeffry Senjaya dengan Raina Basilia Prasatya (untuk isteri), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tanggal 16 November 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-10092024-0005 atas nama Jeffry Senjaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 10 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
- 12 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3375031611900003 atas nama Jeffry Senjaya, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 02 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
- 13 Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3374106904890001 atas nama Raina Basilia Prasatya, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 02 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah bermeterai cukup dan telah di *nazegelen* serta merupakan fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut:

1. YENNIAWATY WANGGA PERWATTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan surat permohonan Pemohon yang memohon untuk membuat penetapan sebagai wali anaknya yang bernama Junior Veronuel Senjaya untuk keperluan penjualan rumah warisan milik Suami Pemohon;
 - Bahwa Suami Pemohon bernama Jeffry Senjaya;
 - Bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan Jeffry Senjaya di Gereja Santo Petrus Sambiroto Semarang pada tanggal 14 November 2015;
 - Bahwa Junior Veronuel Senjaya adalah anak kandung dari Pemohon dan ayahnya yaitu Jeffry Senjaya;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yaitu Jeffry Senjaya sudah meninggal pada tanggal 9 Agustus 2024 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Audreylia Jeffryna Senjaya dan Junior Veronuel Senjaya;
- Bahwa Audreylia Jeffryna Senjaya saat ini sudah berusia 8 (delapan) tahun dan Sekolah SD, sedangkan Junior Veronuel Senjaya saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun dan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa selama ini anak Pemohon yaitu Junior Veronuel Senjaya tinggal bersama Pemohon, Saksi dan Kakaknya bernama Audreylia Jeffryna Senjaya;
- Bahwa kondisi anak-anak Pemohon selama dirawat oleh Pemohon baik-baik saja dan selama ini Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar Pemohon dapat menjadi Wali Anaknya yaitu Junior Veronuel Senjaya untuk keperluan penjualan rumah warisan peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan kedua anaknya bertempat tinggal di Cluster Vimala Blok M19/9 RT005 RW002 Desa Maja Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Rumah yang akan dijual oleh Pemohon adalah rumah yang selama ini di tempati oleh Pemohon dan ada juga 2 (dua) buah rumah lainnya;
- Bahwa ketiga rumah tersebut mau dijual karena Pemohon dan kedua anaknya mau pindah dan menetap di Kota Semarang, dimana uang hasil penjualan rumah tersebut akan Pemohon gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya bersama anak-anaknya dan juga untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa selama ini pekerjaan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pekerjaan Suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai Event Organiser (EO) Pelaksana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



2. EKA RENGGA WULANSARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan surat permohonan Pemohon yang memohon untuk membuat penetapan sebagai wali anaknya yang bernama Junior Veronuel Senjaya untuk keperluan penjualan rumah warisan milik Suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Jeffry Senjaya;
- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan Jeffry Senjaya di Gereja Santo Petrus Sambiroto Semarang pada tanggal 14 November 2015;
- Bahwa Junior Veronuel Senjaya adalah anak kandung dari Pemohon dan ayahnya yaitu Jeffry Senjaya;
- Bahwa suami Pemohon yaitu Jeffry Senjaya sudah meninggal pada tanggal 9 Agustus 2024 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Audreylia Jeffryna Senjaya dan Junior Veronuel Senjaya;
- Bahwa Audreylia Jeffryna Senjaya saat ini sudah berusia 8 (delapan) tahun dan Sekolah SD, sedangkan Junior Veronuel Senjaya saat ini sudah berusia 5 (lima) tahun dan Sekolah Taman Kanak-kanak (TK);
- Bahwa selama ini anak Pemohon yaitu Junior Veronuel Senjaya tinggal bersama Pemohon dan Kakaknya bernama Audreylia Jeffryna Senjaya, serta ibu kandung Pemohon yaitu Saksi Yenniawaty;
- Bahwa kondisi anak-anak Pemohon selama dirawat oleh Pemohon baik-baik saja dan selama ini Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa permohonan ini diajukan agar Pemohon dapat menjadi Wali Anaknya yaitu Junior Veronuel Senjaya untuk keperluan penjualan rumah warisan peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon dan kedua anaknya bertempat tinggal di Cluster Vimala Blok M19/9 RT005 RW002 Desa Maja Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



- Bahwa Rumah yang akan dijual oleh Pemohon adalah rumah yang selama ini di tempati oleh Pemohon dan ada juga 2 (dua) buah rumah lainnya;
- Bahwa ketiga rumah tersebut mau dijual karena Pemohon dan kedua anaknya mau pindah dan menetap di Kota Semarang, dimana uang hasil penjualan rumah tersebut akan Pemohon gunakan untuk kebutuhan sehari-harinya bersama anak-anaknya dan juga untuk membayar biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa selama ini pekerjaan Pemohon sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa pekerjaan Suami Pemohon semasa hidupnya adalah sebagai Event Organiser (EO) Pelaksana;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menjadi wali dari anak keduanya yang bernama Junior Veronuel Senjaya yang lahir tanggal 31 Januari 2020, dikarenakan Junior Veronuel Senjaya masih belum cukup umur (belum dewasa) sehingga diperlukan wali untuk anak yang masih dibawah umur, dimana Junior Veronuel Senjaya merupakan anak kandung dari Pemohon bersama suaminya bernama Jeffry Senjaya yang telah meninggal pada tanggal 9 Agustus 2024 akibat sakit;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan sebanyak 14 (empat belas) surat bukti yang

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 yang telah bermeterai cukup dan telah di *nazegele*n serta merupakan fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, dan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Yenniawaty Wangga Perwatta dan Eka Rengga Wulansari yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji, sehingga keseluruhan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi langsung dengan materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3674021009240002 atas nama kepala keluarga Raina Basilia Prasatya, dan bukti P-14 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3374106904890001 atas nama Raina Basilia Prasatya terbukti Pemohon beralamat di Villa Melati Mas Blok G – 6 NO. 9, RT. 027 / RW. 009, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, namun berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor 475/ /Ds-Mjb/V/2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Desa Maja Baru Kecamatan Maja Kabupaten Lebak, tanggal 9 Mei 2025 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yenniawaty Wangga Perwatta dan Saksi Eka Rengga Wulansari, diperoleh fakta bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Cluster Vimala Blok M 19/9 RT005 RW002 Desa Maja Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3674-LU-15042020-0008 atas nama Junior Veronuel Senjaya yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tanggal 15 April 2020, diperoleh fakta bahwa anak bernama Junior Veronuel Senjaya lahir di Tangerang, pada tanggal 31 Januari 2020 sehingga saat ini berusia 5 (lima) tahun dan merupakan anak kandung dari Jeffryna Senjaya dan Raina Basilia Prasatya (Pemohon), dimana berdasarkan bukti P-10 yang sama dengan bukti P-11 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3374-KW-16112015-0005 antara Jeffry Senjaya dengan Raina Basilia Prasatya diperoleh fakta bahwa sebelum Junior Veronuel Senjaya dilahirkan, kedua orangtuanya yaitu Pemohon dan Jeffry Senjaya telah melangsungkan pernikahan yang sah pada tanggal 14 November 2015. Adapun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Audreylia Jeffryna Senjaya dan Junior Veronuel Senjaya (*vide* bukti P-4, P-5, P-8, dan P-9 dan keterangan aksi Yenniawaty Wangga Perwatta dan Saksi Eka Rengga Wulansari), selanjutnya berdasarkan bukti P-12 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-10092024-0005 atas nama Jeffry Senjaya yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Yenniawaty Wangga Perwatta dan Saksi Eka Rengga Wulansari, diperoleh fakta bahwa Suami Pemohon yaitu Jeffry Senjaya telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 2024 karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yenniawaty Wangga Perwatta dan Saksi Eka Rengga Wulansari, bahwa selama ini anak Pemohon yaitu Junior Veronuel Senjaya tinggal bersama Pemohon, Saksi Yenniawaty Wangga Perwatta dan kakaknya bernama Audreylia Jeffryna Senjaya di Cluster Vimala Blok M19/9 RT005 RW002 Desa Maja Baru, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, dimana kondisi anak-anak Pemohon selama dirawat oleh Pemohon baik-baik saja dan selama ini Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anaknya, serta anak-anak Pemohon

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekolahkan oleh Pemohon, yaitu Audreylia Jeffryna Senjaya bersekolah di Sekolah Dasar, sedangkan Junior Veronuel Senjaya bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK);

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

berdasarkan ketentuan tersebut, maka anak bernama Junior Veronuel Senjaya yang saat ini masih berusia 5 (lima) tahun dan belum melangsungkan perkawinan, secara hukum berada di bawah kekuasaan orang tuanya, yang dalam hal ini adalah Pemohon, dimana Pemohon dapat mewakili sang anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang bahwa mengenai perwalian dan segala hal ihwal yang berkaitan dengannya telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*. Adapun kekuasaan orang tua dapat dicabut apabila yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, dan ia berkelakuan buruk sekali”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta bahwa dengan telah meninggalnya suami Pemohon bernama Jeffry Senjaya maka saat ini Pemohon sebagai orang tua tunggal (*single parent*) dari 2 (dua) orang anak, yaitu Anak pertama bernama Audreylia Jeffryna Senjaya, berusia 8 (delapan) tahun dan masih bersekolah di Sekolah Dasar dan Anak kedua bernama Junior Veronuel Senjaya, berusia 5 (lima) tahun dan masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK), dimana saat ini kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan seluruh biaya hidup serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemohon, selanjutnya berdasarkan pengamatan Hakim selama proses persidangan juga diketahui bahwa Pemohon dalam keadaan baik secara fisik dan mental, dalam hal ini Pemohon tidak dalam keadaan cacat dan tidak terdapat gangguan kejiwaan yang dapat berdampak buruk bagi kepentingan anaknya, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa selama persidangan tidak terungkap Pemohon telah bersikap lalai dalam pengurusan anaknya dan mempunyai kelakuan yang buruk. Sebaliknya terungkap bahwa anak-anak Pemohon tersebut berada sepenuhnya dalam kekuasaannya sebagai orang tua, dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak mengubah esensi petitum permohonan *a quo*, sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, Hakim menilai cukup alasan hukum untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum angka 1 (satu);

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) ini telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon sebagaimana petitum ketiga permohonan Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua dari anak yang masih dibawah umur bernama JUNIOR VERONUEL SENJAYA, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 31 Januari 2020;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025, oleh Jumiaty, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan penetapan tersebut telah dikirim kepada Pemohon dan Kuasanya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hakim,

t.t.d.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2025/PN Rkb



Usye Sekarmanah

Jumiati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
3. PNBP Relaas Panggilan Pertama	: Rp 10.000,00
4. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp135.000,00
Terbilang	: seratus tiga puluh lima ribu rupiah.